



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
MEKANISASI PERTANIAN**

NOMOR : 296 /HM.110/H-9/04/2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
MEKANISASI PERTANIAN**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan oleh keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon 1 masing-masing;
2. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Standardisasi dan Pengujian Pertanian Nomer 211.3/Kpts/HM/130/H/03/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Standardisasi instrumen Pertanian;
3. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5036);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomer 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 tentang organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/Permentan/HM.130/5/2016, tambahan Permentan Nomor 32/Permentan/OT/140/5/2011 tentang Pengelolaan Kementerian dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 211.3/Kpts/HM/130/H/03/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan litbang pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN.
- Kesatu** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBPSI Mektan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut berikut :
- 1) Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab di lingkup BBPSI Mektan;
 - 2) Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BBPSI Mektan;
 - 3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - 4) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - 5) Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, dan ditembuskan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
 - 6) Menyusun organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
 - 7) Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkungan BBPSI Mektan;
 - 8) Menyediakan akses Informasi bagi pemohon informasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BBPSI Mektan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan surat Keputusan ini di sampaikan Yth :

1. Sekretaris Badan Standarisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 03 April 2023

Kepala Balai Besar,



Agung Prabowo
NIP. 196510201992031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN
NOMOR : 296/HM.110/H-9/04/2023
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BBPSI MEKTAN

**SUSUNAN TIM
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA BBPSI MEKTAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Ketua Kelompok Pengelolaan Penyebarluasan Standar Produk Instrumen Mekanisasi Pertanian, BBPSI Mektan.	Ketua PPID
3.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyebarluasan Standardisasi Mekanisasi Pertanian, BBPSI Mektan.	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Usaha. BBPSI Mektan.	Anggota
5.	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi. BBPSI Mektan.	Anggota
6.	Ketua Kelompok Standardisasi dan Pengujian Instrumen Mekanisasi Pertanian. BBPSI Mektan.	Anggota
7.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyebarluasan Standardisasi Mekanisasi Pertanian, BBPSI Mektan.	Anggota
8.	Ketua Tim Kerja Evaluasi, BBPSI Mektan.	Anggota
9.	Ketua Tim Kerja Kepegawaian, BBPSI Mektan.	Anggota
10.	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga, BBPSI Mektan.	Anggota
11.	Ketua Tim Kerja Standardisasi Instrumen Mekanisasi Pertanian, BBPSI Mektan.	Anggota
12.	Ketua Tim Kerja Pengujian Instrumen Mekanisasi Pertanian, BBPSI Mektan.	Anggota
13.	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
14.	Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
15.	Manajer Administrasi Laboratorium Pengujian Alsintan	Anggota
16.	Ketua Kelompok Pengawas Alsintan	Anggota
17.	Koordinator Teknisi	Anggota
18.	Pranata Humas	Anggota
19.	Pranata Komputer	Anggota
20.	Pustakawan	Anggota
21.	Arsiparis	Anggota

Kepala Balai Besar,


 Agung Prabowo
 NIP. 196510201992031002